



PUTUSAN

Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Mab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, di persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Muara Bungo, 11 Agustus 1994, Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, status kawin, pendidikan terakhir SLTA/ sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, golongan darah: -, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada KUASA HUKUM, Selaku Advokat/Penasihat Hukum yang berkewarganegaraan Indonesia, yang tergabung pada *Kantor Advokat/Penasihat Hukum KUASA HUKUM. & Rekan* yang beralamat kantor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan, Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi. Jambi, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.17/SKK/Pdt-CG/Is/XI/2023 tertanggal 20 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, nomor 135/SK.KH/2023/PA.Mab, tanggal 27 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Lahir di Kuala Tungkal, 15 Juni 1988, Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, status kawin, pendidikan terakhir SLTA/ sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, golongan darah: -, tempat tinggal

Halaman. 1 dari 34. Putusan. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di XX,
Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.
Dalam hal ini Penggugat telah memberi kuasa khusus kepada
KUASA HUKUM., Advokat/ Penasihat Hukum yang tergabung
pada Kantor Hukum KUASA HUKUM., & REKAN. Beralamat
kantor di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Rimbo
Tengah, Kabupaten Bungo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
No. 01/SKK/Pdt.CT/AAR/XII/2023, Tanggal 19 Desember 2023,
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara
Bungo, nomor 151/SK.KH/2023/PA.Mab, tanggal 21 Desember
2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 November 2023,
telah mengajukan Cerai Gugat yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Muara Bungo, Nomor 482/Pdt.G/2023/PA.Mab, dengan
perubahan secara tertulis pada persidangan tanggal 19 Desember 2023
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo,
Provinsi Jambi, sebagaimana bukti dari kutipan akta nikah
nomor:0114/006/VIII/2015, tertanggal 11 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman
bersama antara Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jalan R.M.
Taher, RT.015, RW.005, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah,
Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi

Halaman. 2 dari 34. Putusan. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 3. 1. NAMA ANAK 1, Tempat/tgl lahir Bungo 12 Juni 2016, laki-laki umur 7 (tujuh) tahun;
 3. 2. NAMA ANAK 2, Tempat/tgl lahir Bungo 31 Maret 2020, laki-laki umur 3 (tahun) tahun;
 3. 3. NAMA ANAK 3 Tempat/tgl lahir Bungo 23 Desember 2021, laki-laki umur 2 (dua) tahun;
4. Bahwa terhadap 3 (tiga) orang pada posita 3, telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek tertanggal 12 Desember 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa hak asuh/hadhonah berada di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan biaya hidup anak tersebut dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh Tergugat kepada Pengguga setiap bulannya;
5. Bahwa, terhadap posita 4 tersebut, para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
6. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi pertengkaran dan perselesihan yang terus menerus yang disebabkan :
 6. 1. Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat
 6. 2. Sering terjadi cekcok mulut
 6. 3. Tergugat sering berkata-kata kasar
7. Bahwa atas sikap Tergugat Penggugat sudah berusaha bersabar dan menyampaikan dengan baik kepada Tergugat agar tergugat berubah prilaku yang tidak baik itu, malah Tergugat marah dan tidak menerimanya;
8. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal bulan agustus tahun 2022, hal mana terjadi pertengkaran cekcok mulut antara Penggugat dan

Halaman. 3 dari 34. Putusan. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat dan atas kejadian tersebut Tergugat menjatuhkan talak secara agama kepada Penggugat;
9. Bahwa hingga gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya dan selama itu pula Penggugat tidak lagi menerima nafkah lahir dan batin;
 10. Bahwa orang tua Penggugat sudah berupaya untuk menjadi penengah untuk merukunkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 11. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
 12. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f pp no.9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f kompilasi hukum islam;
 13. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muarabungo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek tertanggal 12 Desember 2023;
4. Membebaskan biaya hidup anak sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek tertanggal 12 Desember 2023;

Halaman. 4 dari 34. Putusan. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, pada persidangan pertama Penggugat didampingi Kuasa Hukum pada persidangan berikutnya Penggugat diwakili Kuasa Hukum, sedangkan Tergugat telah hadir di persidangan, pada persidangan tanggal 21 Desember 2023, Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya;

Bahwa, di persidangan, Hakim telah berusaha menyarankan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangga, dan rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dan Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Hakim telah menetapkan Dra. Hj. Asmidar, sebagai Mediator yang disepakati Penggugat dan Tergugat. Dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 12 Desember 2023, penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi berhasil tercapai kesepakatan damai sebagian tuntutan hukum/objek sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa, para pihak adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Agustus 2015 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman. 5 dari 34. Putusan. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa, para pihak sepakat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

1. NAMA ANAK 1, Tempat/tgl lahir Bungo 12 Juni 2016, laki-laki umur 7 (tujuh) tahun;
2. NAMA ANAK 2, Tempat/tgl lahir Bungo 31 Maret 2020, laki-laki umur 3 (tahun) tahun;
3. NAMA ANAK 3 Tempat/tgl lahir Bungo 23 Desember 2021, laki-laki umur 2 (dua) tahun;

Hak asuh/hadhanah berada di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Pasal 3

Bahwa, para pihak sepakat untuk biaya hidup anak tersebut dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya;

Pasal 4

Bahwa, para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa, para pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada hakim Tunggal untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa, oleh karena upaya mediasi tercapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan secara tertulis pada persidangan tanggal 19 Desember 2023 dengan perubahan sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek dalam mediasi tertanggal 12 Desember 2023;

Halaman. 6 dari 34. Putusan. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 19 Desember 2023 dengan dalil sebagai berikut:

- Bahwa, posita 1 benar;
- Bahwa, posita 2, tidak benar. Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah kontrakan lalu pindah ke rumah bersama;
- Bahwa, posita 3, dan posita 4 benar;
- Bahwa, posita 5, tidak benar. Perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak Oktober 2023;
- Bahwa, posita 5.1. tidak benar. Seluruh gaji penghasilan Tergugat diberikan seluruhnya kepada Penggugat sejumlah Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagai senior cook di XXXXXXXX;
- Bahwa, posita 5.2. benar. Masalah rumah tangga, tetapi setelah bertengkar saling memaafkan;
- Bahwa, posita 5.3. tidak benar;
- Bahwa, posita 6, dan posita 7 tidak benar. Puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2023;
- Bahwa, posita 8 tidak benar. Pisah rumah terjadi pada Agustus 2023, Penggugat pergi sendiri dari rumah, nafkah masih diberikan Tergugat kepada Penggugat terakhir 1 (satu) bulan yang lalu, November 2023;
- Bahwa, posita 9 sampai dengan 12 tidak benar. Tergugat keberatan bercerai;
- Bahwa, masalah rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat disebabkan Penggugat pergi menghindari hutang. Penggugat berhutang tanpa sepengetahuan Tergugat. Penggugat mengaku tinggal ditempat kos dengan kawan perempuannya, tetapi Penggugat mengaku telah menikah siri dengan laki-laki bernama XXXXX dan tinggal serumah di Perumahan Jalan Barokah Desa Manggis. Tergugat pernah mendatangi Penggugat di rumah tersebut bertemu dengan ibu Penggugat, pengakuan Penggugat telah menikah lagi dan tinggal di rumah tersebut 2 (dua) bulan;
- Bahwa, posita 13, Tergugat tidak keberatan Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman. 7 dari 34. Putusan. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan replik lisan yang pada pokoknya membantah dalil jawaban Tergugat, sebagai berikut:

- Bahwa, ATM transfer rekening gaji Tergugat memang dipegang oleh Penggugat, namun ATM tersebut telah diblokir secara sepihak oleh Tergugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu.
- Bahwa, benar penghasilan Tergugat sejumlah Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) namun yang masuk pada rekening setelah dipotong hutang diterima sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk bayar kontrakan sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selebihnya untuk kebutuhan anak;
- Bahwa, benar Penggugat pergi dari rumah setelah Tergugat mengucap talak terhadap Penggugat, karena Tergugat hidup sebatang kara dan tidak ada keluarga di Bungo, Penggugat tinggal di kos kawan Penggugat;
- Bahwa, tidak benar Penggugat telah menikah siri, hal tersebut hanya tuduhan Tergugat;
- Bahwa, tidak benar Penggugat tinggal di XXXXXXXXXXXX, karena rumah di XXXXXXXXXXXX tersebut adalah suatu koperasi tempat Penggugat bekerja saat ini;
- Bahwa, selebihnya Penggugat tetap pada dalil gugatan;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan duplik lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu keluarga, nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 27 Desember 2021, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.1;

Halaman. 8 dari 34. Putusan. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mab



2. Fotokopi Dupikat Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, tanggal 11 Agustus 2015, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen* dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 1508-LU-19052016-0003, atas nama NAMA ANAK 1, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 29 September 2021, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 1508-LU-29042020-0005, atas nama NAMA ANAK 2, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 29 April 2021, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 1508-LU-27122021-0011, atas nama NAMA ANAK 3, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 27 Desember 2021, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.5;

B. Saksi

1. NAMA SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo. Di bawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama NAMA ANAK 1,



NAMA ANAK 2, dan NAMA ANAK 3, sekarang ketiga orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa, sejak keduanya tinggal di rumah saksi 1 (satu) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan saksi sering melihat keduanya berselisih dan bertengkar mulut, bahkan saksi pernah melihat tangan Penggugat luka kena pisau setelah keduanya bertengkar di dapur;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang saksi dengar karena masalah hutang. Penggugat berhutang untuk kebutuhan rumah tangga, dan bayar kontrakan. Tergugat ikut menandatangani persetujuan hutang tersebut;
- Bahwa, Tergugat tidak bertanggungjawab melunasi hutang tersebut. Tergugat sering bersembunyi setiap didatangi di tempat kerjanya di cafe XXXXXXXX;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 1 (satu) tahun yang lalu. Penggugat tinggal di tempat kos temannya dan bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan membayar hutang. Namun Tergugat menuduh Penggugat menjual diri, padahal Penggugat pergi bekerja;
- Bahwa, semenjak pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa, saksi mengetahui keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh, tidak peduli satu sama lain;
- Bahwa, saksi selaku pihak keluarga dari pihak Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya merukunkan dari pihak keluarga Tergugat tidak ada, karena orangtua Tergugat tinggal di Kuala Tungkal;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat. Namun Tergugat membantah, luka di tangan Penggugat pada waktu itu bukan akibat dari pertengkaran namun Penggugat luka sendiri. Dan saksi pertama tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah mendatangi Penggugat ke rumah laki-laki lain, dan saksi mengetahui Penggugat telah menikah lagi dengan pemilik rumah tersebut;

Bahwa, terhadap bantahan Tergugat tersebut dibenarkan oleh saksi pertama Penggugat bahwa benar Tergugat pernah bertemu dengan saksi di rumah laki-laki yang saat ini menjadi tempat Penggugat bekerja, dan saksi tidak tahu Penggugat telah menikah lagi secara siri dengan laki-laki lain;

2. NAMA SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
XX,

Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama NAMA ANAK 1, NAMA ANAK 2, dan NAMA ANAK 3, sekarang ketiga orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah kontrakan di Kuala Tungkal, lalu pindah ke rumah tempat tinggal orangtua Penggugat;
- Bahwa, saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus sejak 1 (satu) tahun yang lalu ketika saksi berkunjung menemui orangtua;
- Bahwa, saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat, dari cerita Penggugat dan ibu Penggugat, penyebabnya masalah hutang bersama untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Penggugat tinggal di rumah kos kawannya hingga sekarang tidak pernah kumpul kembali;

Halaman. 11 dari 34. Putusan. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mab



- Bahwa, selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik, sikap antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh, tidak peduli satu sama lain. Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena hingga saat ini Penggugat tetap bersikeras ingin berpisah dengan Tergugat;

Bahwa, atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa, saksi mengetahui permasalahan rumah tangga dari cerita Penggugat, saksi mendengar langsung pertengkaran tersebut hanya 1 (satu) kali, pada waktu itu Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat 1 (satu) tahun yang lalu. Setelah itu keduanya pisah rumah;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua Penggugat dibantah oleh Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat mengetahui pertengkaran di rumah kontrakan di Kuala Tungkal. Saksi kedua tidak pernah tahu adanya pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa, tidak benar Tergugat mengucap talak 1 (satu) tahun yang lalu yang mengakibatkan keduanya pisah rumah;
- Bahwa, pisah rumah terjadi bukan 1 (satu) tahun yang lalu, melainkan baru 3 (tiga) bulan yang lalu;

3. NAMA SAKSI 3, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wartawan, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo. Di bawah sumpahnya, saksi telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat sejak berteman 2 (dua) tahun yang lalu, namun saksi tidak mengenal dan baru pertama kali ini bertemu dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di tempat kos saksi sejak Februari 2023, sedangkan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, pada bulan Juli 2023, saksi pernah melihat pesan singkat yang dikirim Tergugat ke handphone Penggugat yang mengatakan Penggugat pelacur, menjual diri. Dan pesan singkat tersebut diteruskan ke nomor handphone anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat tidak ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Penggugat saat ini bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan untuk membayar hutang bersama yang telah dilunasi Penggugat sebagian;
- Bahwa, saksi sebagai teman pernah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tetap bersikeras ingin berpisah dengan Tergugat;

Bahwa, atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi ketiga Penggugat telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, dari pengakuan Penggugat, keduanya telah pisah rumah sebelum Februari 2023;
- Bahwa, selama Penggugat tinggal di tempat kos saksi sejak Februari 2023 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah datang, dan cerita Penggugat, keduanya telah cerai secara agama;

Bahwa, atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat, saksi ketiga Penggugat menyatakan tidak mengenal Tergugat dan baru kali ini bertemu dengan Tergugat, dan saksi tidak mengetahui perihal Penggugat telah menikah siri dengan laki-laki lain;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari apa yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa, pada persidangan tanggal 21 Desember 2023, Tergugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya bernama KUASA HUKUM., dan telah memberi kuasa khusus kepada KUASA HUKUM., Advokat/ Penasihat Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum KUASA HUKUM., & REKAN. Beralamat kantor

Halaman. 13 dari 34. Putusan. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Raden Mattaher, Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/SKK/Pdt.CT/AAR/XII/2023, Tanggal 19 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, nomor 151/SK.KH/2023/PA.Mab, tanggal 21 Desember 2023;

Bahwa, Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya. Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan, nomor STPP/483/XII/2023/SPKT/Res Bungo, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan KANIT SPKT SHIEF "B" POLRES Bungo, tanggal 04 Desember 2023, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, dan dicap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti T;

B. Saksi

1. NAMA SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat tinggal Tergugat dan Penggugat ketika keduanya masih tinggal serumah;
- Bahwa, setelah menjadi warga saksi, Tergugat dan Penggugat tercatat sebagai pasangan suami isteri dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, rumah yang ditempati oleh Tergugat dan Penggugat adalah rumah tempat ayah Penggugat bekerja yaitu Kantor XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, ketiga orang anak Tergugat dan Penggugat saat ini tinggal bersama orangtua Penggugat;
- Bahwa, pada tanggal 18 November 2023, Tergugat menemui saksi dan mengaku telah dipoliandri oleh Penggugat. Saat itu Penggugat

Halaman. 14 dari 34. Putusan. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mab



telah menikah lagi dan tinggal bersama laki-laki lain di Perumahan Manggis;

- Bahwa, atas laporan tersebut, saksi mengajak rembuk adat dengan ninik mamak setempat. Saksi telah 2 (dua) kali mengirim undangan rembuk adat kepada Penggugat, namun Penggugat tidak hadir, rembuk adat dihadiri Tergugat dan keluarga Penggugat, saksi beserta ninik mamak setempat;
- Bahwa, pada tanggal 19 November 2023, Penggugat pernah datang menemui saksi dan minta surat pengantar RT untuk mengurus gugatan ke Pengadilan Agama. Pada waktu itu Penggugat mengaku telah menikah siri dengan laki-laki lain. Surat pengantar tersebut tidak dikeluarkan saksi karena berdasarkan prosedur. Penggugat harus mengurus perubahan RT yang tercatat pada KTP dan KK karena pada waktu itu telah terjadi pemekaran RT lama yaitu RT. 015, ke RT baru yaitu RT. 019. Namun sampai sekarang Penggugat tidak ada mengurus perubahan RT tersebut sehingga surat pengantar yang diminta oleh Penggugat tidak dikeluarkan saksi sampai sekarang;
- Bahwa, dari pengakuan orangtua Penggugat, Penggugat telah keluar rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, namun berdasarkan keterangan Tergugat baru 3 (tiga) bulan yang lalu, namun yang saksi lihat sendiri semenjak saksi diangkat menjadi RT, pada waktu saksi melakukan pendataan warga, saksi tidak lagi melihat Penggugat tinggal bersama orangtuanya di Kantor XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, ketika ditanya saksi, orangtua Penggugat tidak mengetahui Penggugat telah menikah lagi;

Bahwa, atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat, saksi pertama Tergugat memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, ketika Penggugat minta surat pengantar kepada saksi pada tanggal 19 November 2023, pengakuan Penggugat ia sudah menikah siri dengan laki-laki lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, laporan Tergugat ke POLISI telah konfirmasi kepada saksi selaku ketua RT;

Bahwa, atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi pertama Tergugat memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, pertemuan ninik mamak atas persetujuan para pihak. Dan saksi telah 2 (dua) kali mengirim surat kepada Penggugat, namun Penggugat tidak pernah hadir pada pertemuan ninik mamak tersebut;
- Bahwa, pertemuan tersebut tidak membahas keabsahan ucapan talak yang diucapkan Tergugat terhadap Penggugat, pada pertemuan tersebut diakui Tergugat telah mengucap talak kepada Penggugat, karena setiap bertengkar Penggugat minta cerai. Adapun waktu pengucapan talak tersebut, saksi tidak tahu;
- Bahwa, semenjak menjadi warga saksi, saksi tidak pernah melihat keduanya jalan bersama seperti layaknya pasangan suami isteri yang harmonis;
- Bahwa, pengakuan dari Penggugat telah menikah siri dengan warga desa Manggis telah saksi kroscek dengan ketua RT setempat yang kebetulan masih kerabat dengan saksi dan dibenarkan oleh ketua RT Desa Manggis;

2. NAMA SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Jaya Setia, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo. Di bawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan pernah sama-sama bekerja di cafe XXXXXXXX;
- Bahwa, semenjak pindah ke Bungo, Tergugat dan Penggugat tinggal di tempat kerja ayah Penggugat yaitu di Kantor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak. Sekarang ketiga orang anak tersebut tinggal bersama orangtua Penggugat;

Halaman. 16 dari 34. Putusan. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi jarang bertemu ke rumah tempat tinggal Tergugat dan Penggugat, keduanya yang sering datang ke rumah saksi. Terakhir keduanya berkunjung ke rumah saksi 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa, 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat sering cerita kepada saksi perihal rumah tangganya sudah tidak harmonis, keduanya sering berselisih dan bertengkar. Saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut. Tergugat mengaku sering dianggap remeh oleh Penggugat;
- Bahwa, 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat dan Penggugat pernah mendatangi saksi, pada waktu itu Penggugat mengaku telah menikah siri dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi tidak tahu persis kapan keduanya pisah rumah. Pengakuan Tergugat, awalnya Penggugat yang pergi dan tinggal di BTN Dusun Manggis bersama ketiga anaknya. Lalu Tergugat pergi dan tinggal di cafe Lumier;

Bahwa, atas pertanyaan Kuasa hukum Tergugat, saksi kedua Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat mengaku beberapa bulan yang lalu masih berhubungan badan dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak ada pembicaraan dengan Penggugat setelah Penggugat mengaku telah menikah siri;

Bahwa, atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi kedua Tergugat menyatakan tidak ingat kapan Tergugat mengaku masih berhubungan badan dengan Penggugat;

Bahwa, Tergugat mencukupkan alat bukti yang telah diajukan di persidangan dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan dan perubahan gugatan tertanggal 19 Desember 2023 sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek pada mediasi tertanggal 12 Desember 2023, dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Halaman. 17 dari 34. Putusan. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam kesimpulan lisan, Tergugat menyatakan sudah berusaha mempertahankan rumah tangga, namun Tergugat juga tidak kuasa meredam keinginan Penggugat untuk bercerai, dan menjaga marwah Tergugat sebagai suami, oleh karenanya Tergugat pada akhirnya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat, adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil melalui panggilan pos tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasa hukum KUASA HUKUM,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara

Halaman. 18 dari 34. Putusan. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungo, nomor 135/SK.KH/2023/PA.Mab, tanggal 27 November 2023. Keabsahan surat kuasa khusus harus memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Kuasa Khusus secara kumulatif harus menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, dan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka, oleh karena Surat Kuasa Khusus merupakan dokumen yang bersifat perdata harus ditandatangani dan dimeterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai pemberian kuasa tersebut tidak bertentangan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, karenanya menurut Hakim Tunggal, kuasa dari Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, perubahan dari Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1465/Dja/Hk.05/Sk/Ix/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik, di persidangan Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, dan Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan sebagaimana persidangan biasa;

Halaman. 19 dari 34. Putusan. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat, agar Penggugat bersabar dan membina kembali bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi, oleh Dra.Hj. Asmidar, selaku mediator yang ditunjuk. Berdasarkan hasil mediator tertanggal 12 Desember 2023, mediasi telah dilaksanakan dan telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dan perubahan gugatan tertulis sebagaimana tanggal 19 Desember 2023 yang mengacu pada Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek yang disepakati Penggugat dan Tergugat tanggal 12 Desember 2023, Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini karena sejak awal tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah, sering terjadi cekcok mulut. Tergugat juga sering berkata kasar. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2022 sampai sekarang dan selama berpisah tersebut antara

Halaman. 20 dari 34. Putusan. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, atas dasar hal tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban. Replik Penggugat dan duplik Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga, Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai warga Kelurahan Cadika, Kabupaten Bungo, saat ini Penggugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Desa Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupate Bungo yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bungo, hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini masuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Bungo;

Menimbang, bahwa meskipun menurut Pasal 311 RBg, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai gugat, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan Tergugat;

Halaman. 21 dari 34. Putusan. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui dan tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Agustus 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0114/006/VIII/2015, tertanggal 11 Agustus 2015;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama NAMA ANAK 1, NAMA ANAK 2, dan NAMA ANAK 3, sekarang ketiga orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat mohon dijatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan perubahan Undang Undang nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman. 22 dari 34. Putusan. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa harus diketahui dampak dari akibat perselisihan dan pertengkaran yang kemudian dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar rumah tangga ini telah hancur (*broken marriage*) dan antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut di atas harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti Surat P.1 sampai dengan P.5 dan 3 (tiga) orang saksi bernama : NAMA SAKSI 1, NAMA SAKSI 2, dan NAMA SAKSI 3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa posita 1, sampai dengan posita 3 telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk posita angka 4 sampai dengan angka 12, Penggugat mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2) R.Bg para saksi telah hadir di persidangan, terlebih dahulu memberikan identitas, secara bergantian di bawah sumpah para saksi telah memberikan keterangan satu per satu, Keterangan mana dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Hakim menilai kedudukan saksi 1 dan saksi 2 sebagai ibu kandung dan saudara kandung Penggugat, sebagaimana Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo.

Halaman. 23 dari 34. Putusan. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA nomor 3 tahun 2015, sehingga secara formil saksi 1 dan saksi 2 dapat diterima, adapun secara materiil penilaian hakim terhadap keterangan yang disampaikan para saksi Penggugat dengan nilai kekuatan pembuktian bebas bagi Hakim, sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg, guna untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa, sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis saksi 1 dan saksi 2 mengetahui keduanya sering berselisih dan bertengkar, saksi 3 mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran ketika melihat pesan singkat Tergugat kepada Penggugat melalui handphone;
3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena penghasilan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga termasuk melunasi hutang bersama;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat tinggal di rumah kos temannya, hingga sekarang tidak pernah kumpul kembali;
5. Bahwa, selama pisah rumah keduanya tidak ada komunikasi yang baik, tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
6. Bahwa, para saksi, pihak keluarga Penggugat, telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Desember 2023 Tergugat hadir di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya KUASA HUKUM., Advokat/ Penasihat Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum KUASA HUKUM., & REKAN. Beralamat kantor di Jalan Raden Mattaher, Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/SKK/Pdt.CT/AAR/XII/2023, Tanggal 19 Desember 2023, yang

Halaman. 24 dari 34. Putusan. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, nomor 151/SK.KH/2023/PA.Mab, tanggal 21 Desember 2023, Hakim di persidangan telah memeriksa Keabsahan surat kuasa khusus yang mana harus memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Kuasa Khusus secara kumulatif harus menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, dan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka, oleh karena Surat Kuasa Khusus merupakan dokumen yang bersifat perdata harus ditandatangani dan dimeterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai pemberian kuasa tersebut tidak bertentangan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, karenanya menurut Hakim Tunggal, kuasa dari Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, oleh karena Kuasa Hukum Tergugat merupakan pengguna terdaftar sebagaimana pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya, telah mengajukan bukti surat T.1 dan 2 (dua) orang saksi bernama NAMA SAKSI 1 dan NAMA SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1 berupa fotokopi Surat Tanda Penerimaan Pengaduan, nomor STPP/483/XII/2023/SPKT/Res Bungo, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan KANIT SPKT SHIEF "B" POLRES Bungo, tanggal 04 Desember 2023, bukti tersebut merupakan akta autentik yang nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang menerangkan Tergugat telah

Halaman. 25 dari 34. Putusan. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pengaduan adanya perbuatan perzinahan yang dilakukan Penggugat. Bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Tergugat, secara formil telah memenuhi pasal 170 ayat (1) dan (2) RBg, secara materiil dalam penilaian Hakim kedua orang saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya serta bersesuaian pula dengan dalil dan/atau apa-apa yang harus dibuktikan oleh Tergugat. Keterangan mana dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dengan nilai kekuatan pembuktian bebas bagi hakim, sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg, guna untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Tergugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri, semula keduanya tinggal di Kuala Tungkal, namun semenjak 1 (satu) tahun terakhir keduanya tinggal di Bungo bersama orangtua Penggugat yang beralamat di Kantor XXXXXXXXXXXXXXXX tempat ayah Penggugat bekerja;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Sekarang ketiga orang anak tersebut diasuh oleh ibu Penggugat;
- Bahwa, saksi pertama Tergugat selaku ketua RT pernah mengadakan rembuk adat dengan ninik mamak setempat terkait pengaduan Tergugat yang menyatakan telah dipoliandri, Penggugat telah menikah siri dengan laki-laki lain. Terhadap pertemuan tersebut Penggugat tidak pernah hadir meski telah dilayangkan surat kepada Penggugat agar hadir pada pertemuan tersebut;
- Bahwa, Penggugat telah mengaku kepada para saksi Tergugat bahwa ia telah menikah siri dengan laki-laki lain setelah dijatuhkan talak oleh Tergugat;
- Bahwa, Tergugat mengaku telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, namun saksi 1 Tergugat tidak lagi melihat Penggugat di rumah orangtua Penggugat sejak September 2023;

Halaman. 26 dari 34. Putusan. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Hakim Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah kontrakan di Kuala Tungkal, lalu pindah ke Bungo dan tinggal di rumah tempat ayah Penggugat bekerja di kantor XXXXXXXXXXXXXXXX sampai pisah rumah;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus disebabkan kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, sehingga keduanya harus berhutang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan membayar sewa kontrakan rumah;
3. Bahwa, meski di persidangan Tergugat membantah keduanya telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan keduanya masih berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun bantahan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh para saksi Tergugat, karena saksi 2 Tergugat tidak ingat kapan pengakuan Tergugat masih berhubungan sebagai suami isteri dengan Penggugat, sedangkan saksi pertama Tergugat tidak melihat Penggugat tidak tinggal di rumah orangtua Penggugat pada waktu saksi mendata warganya saat pertama kali menjabat sebagai ketua RT, sebelumnya saksi mengetahui Penggugat tinggal di rumah tersebut berdasarkan pengakuan Tergugat;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2022, Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat, hal mana diakui oleh Tergugat pernah mengucapkan talak karena Penggugat sering minta cerai setiap bertengkar, sehingga Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama sementara Tergugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat;
5. Bahwa, Tergugat tinggal di tempat kerjanya sejak November 2023 di cafe XXXXXXXX;
6. Bahwa, selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Halaman. 27 dari 34. Putusan. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, dugaan mengenai Penggugat telah menikah siri dengan laki-laki lain masih menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang meski keduanya telah pisah rumah;
8. Bahwa, selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, keduanya saling diam tidak ada komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami isteri. Hakim menilai berdasarkan keterangan para saksi keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sejak Oktober 2023. Pengakuan Tergugat masih memberikan nafkah hingga November 2023 tidak dapat dibuktikan di persidangan;
9. Bahwa, meskipun Tergugat keberatan dan ingin tetap mempertahankan rumah tangga demi anak-anak, namun Penggugat tetap bersikeras untuk mengakhiri bahtera rumah tangga dan tidak yakin rumah tangga akan kembali terbina dengan baik;
10. Bahwa, Hakim berpendapat hal-hal tersebut merupakan faktor prinsip yang sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan rumah tangga, dimana tidak ada lagi sikap saling memberikan kasih sayang, perhatian, dan komunikasi yang baik antara suami isteri, yang merupakan pondasi dalam membangun rumah tangga. Keadaan ini disimpulkan oleh Hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan, Hakim perlu terlebih dahulu menyetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Halaman. 28 dari 34. Putusan. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 yaitu “Pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana SEMA nomor 1 tahun 2022, berdasarkan fakta di persidangan terbukti perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keduanya telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya, tanpa ada komunikasi yang baik, antara satu dengan lainnya saling bersikap acuh dan tidak peduli, tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan batin, bahkan keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, maka alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa perkawinan ialah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa hal lain yang menurut Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga para saksi dari kedua belah pihak yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide

Halaman. 29 dari 34. Putusan. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (ic. Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (ic. Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang bahwa, selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu-membantu), *mutual cooperative* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan), *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضى طلقاً

Artinya: "Di saat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka hakim berwenang menjatuhkan talak suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya. Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat

Halaman. 30 dari 34. Putusan. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jo.* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 1, dimana Penggugat bermohon kepada Hakim untuk dikabulkan gugatannya, maka petitum tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena petitum tersebut tidak bisa dipisahkan dengan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 2, dimana Penggugat meminta kepada Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Muara Bungo adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan Penggugat, dan ada kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat pada tanggal 12 Desember 2023, maka sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, pasal 30 dan pasal 31 ayat (3), dimuat dalam Petitum angka 3 dan angka 4 sebagaimana perubahan gugatan berdasarkan adanya kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek tanggal 19 Desember 2023, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman. 31 dari 34. Putusan. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno, Khusus Kamar Agama memuat norma “Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah”. maka berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek dictum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, maka dictum nafkah biaya pemeliharaan anak sebagaimana pasal 4, Hakim secara ex-officio berdasarkan kedudukannya sebagai Hakim yang memeriksa pokok perkara dan sebagaimana SEMA nomor 3 tahun 2015 tersebut di atas maka disebutkan Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim secara ex-officio menambahkan redaksi pada amar diktum angka 4 sebagaimana pasal 4 dengan penambahan kalimat “di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri, atau berumur 21 tahun, atau sudah menikah”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 13 dan petitum angka 5 yang pada intinya Penggugat menyatakan sanggup untuk membayar biaya perkara ini dan oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman. 32 dari 34. Putusan. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 3. 1. NAMA ANAK 1, Tempat/tgl lahir Bungo 12 Juni 2016, laki-laki umur 7 (tujuh) tahun;
 3. 2. NAMA ANAK 2, Tempat/tgl lahir Bungo 31 Maret 2020, laki-laki umur 3 (tahun) tahun;
 3. 3. NAMA ANAK 3 Tempat/tgl lahir Bungo 23 Desember 2021, laki-laki umur 2 (dua) tahun;berada di bawah asuhan dan hadhanah (pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu ketiga anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya pemeliharaan anak sebagaimana dictum angka 3 (tiga) di atas setiap bulan minimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri, atau berumur 21 tahun, atau sudah menikah;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Rabu, 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Hidayah. SHI, sebagai Hakim Tunggal, Putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Gusmi Yanti Fitriani., S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat secara

Halaman. 33 dari 34. Putusan. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, Putusan telah dikirim secara elektronik pada hari itu juga pada Sistem Informasi Perkara Pengadilan Agama Muara Bungo;

Hakim Tunggal

ttd

HIDAYAH, SHI

Panitera Pengganti

ttd

GUSMI YANTI FITRIANI., S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	Rp. 34.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.154.000,00

Halaman. 34 dari 34. Putusan. No. 482/Pdt.G/2023/PA.Mab